



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIF Alias ARI Bin MANE.**
Tempat Lahir : Sebatik.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 01 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Seberang, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018, kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF Alias ARI Bin MANNE**, bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, tanpa menggunakan dokumen perjalanan tidak melalui pemeriksaan imigrasi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 KUHPidana* sebagaimana tertuang didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF Alias ARI Bin MANNE**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
(Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) buah buku Passport yang sudah tidak berlaku lagi an. Ummiati Rappo;
(Dikembalikan kepada saksi Ummiati Rappo).
 - 2 (dua) buah passport yang sudah tidak berlaku lagi an. Inang Binti Majang;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Pekerja Asing An Inang Binti Majang;
(Dikembalikan kepada saksi Inang Binti Majang).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2018, NO.REG.PERK : PDM-52/NNk/Euh.1/04/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Arif Alias Ari Bin Manne, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pangkalan Hj. Putri Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ia terdakwa, telah melakukan Tindak Pidana penyelundupan manusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mendatangi Kapal Quenn Soya yang bertolak dari pelabuhan Sulawesi Selatan dan sandar di Pelabuhan Tunontaka Nunukan kemudian Terdakwa masuk kedalam Kapal Motor tersebut dan bertemu dengan 6 (enam) orang penumpang di dek 3 Kapal Motor tersebut dan salah satu penumpang yakni Saksi Miswar bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak bisakah kita uruskan saya menyeberang ke Malaysia” lalu Terdakwa menjawab “boleh, kalau begitu bawa sudah barang kita, baru ikuti saya” lalu Terdakwa mengarahkan ke 6 (enam) orang tersebut turun dari KM. Quenn Soya lalu selanjutnya berjalan kaki menuju pelabuhan tradisional Hj. Putri (yang tidak melalui pemeriksaan ke Imigrasian) dan sesampainya Terdakwa bersama 6 (enam) orang yang akan diselundupkan ke Malaysia tersebut di Pelabuhan tradisional Hj. Putri ke 6 (enam) orang tersebut di suruh untuk menaiki SpeedBoat yang sudah standby dan disiapkan oleh Terdakwa menuju Pelabuhan tradisional Bambang dan selanjutnya menuju Malaysia, tetapi pada saat speedboat belum meninggalkan Pelabuhan Hj. Putri terlebih dahulu Petugas Kepolisian Polres Nunukan datang dan mengamankan Terdakwa dan ke 6 (enam) penumpang tersebut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membebani 6 (enam) orang penumpang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan perjanjian akan dibayarkan setelah 6 (enam) orang tersebut sampai di Malaysia.

Perbuatan ia Terdakwa Arif Alias Ari Bin Manne sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) UU RI No 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Arif Alias Ari Bin Manne, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret tahun 2018 bertempat di Pangkalan Hj. Putri Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Nunukan, ia terdakwa, telah melakukan Tindak Pidana penyelundupan manusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa mendatangi Kapal Quenn Soya yang bertolak dari pelabuhan Sulawesi Selatan dan sandar di Pelabuhan Tunontaka Nunukan kemudian Terdakwa masuk kedalam Kapal Motor tersebut dan bertemu dengan 6 (enam) orang penumpang di dek 3 Kapal Motor tersebut dan salah satu penumpang yakni Saksi Miswar bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak bisakah kita uruskan saya menyeberang ke Malaysia” lalu Terdakwa menjawab “boleh, kalau begitu bawa sudah barang kita, baru ikuti saya” lalu Terdakwa mengarahkan ke 6 (enam) orang tersebut turun dari KM. Quenn Soya lalu selanjutnya berjalan kaki menuju pelabuhan tradisional Hj. Putri (yang tidak melalui pemeriksaan ke Imigrasian) dan sesampainya Terdakwa bersama 6 (enam) orang yang akan diselundupkan ke Malaysia tersebut di Pelabuhan tradisional Hj. Putri ke 6 (enam) orang tersebut di suruh untuk menaiki SpeedBoat yang sudah standby dan disiapkan oleh Terdakwa menuju Pelabuhan tradisional Bambang dan selanjutnya menuju Malaysia, tetapi pada saat speedboat belum meninggalkan Pelabuhan Hj. Putri terlebih dahulu Petugas Kepolisian Polres Nunukan datang dan mengamankan Terdakwa dan ke 6 (enam) penumpang tersebut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membebani 6 (enam) orang penumpang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala dengan perjanjian akan dibayarkan setelah 6 (enam) orang tersebut sampai di Malaysia.

Perbuatan ia Terdakwa Arif Alias Ari Bin Manne sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibaca oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIDWAN Alias WAWAN Bin TOYIB;



- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia atau penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk bekerja sebagai penyambang perahu, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan atau menyeberangkan Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut ke daerah Bambang;
- Bahwa pada saat Saksi akan mengantarkan atau menyeberangkan Terdakwa beserta 6 (enam) orang penumpang tersebut, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa serta 6 (enam) orang penumpang Saksi;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang Saksi, sehingga diperoleh informasi jika 6 (enam) orang penumpang Saksi tersebut adalah calon Tenaga Kerja Indonesia asal Sulawesi yang akan berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut baru saja datang dari Sulawesi dengan menggunakan KM. QUIN SOYA, kemudian mereka dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Tunon Taka untuk selanjutnya diantarkan oleh Terdakwa sampai ke daerah Aji Kuning hingga akhirnya mereka menyeberang ke Tawau (Malaysia);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menjadi penumpang Saksi;
- Bahwa tarif atau ongkos untuk menyeberangkan penumpang dari Pangkalan Tradisional Hj. Putri menuju ke Bambang adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap orangnya, namun saat itu Terdakwa dan 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut belum membayar ongkos penyeberangan kepada Saksi;
- Bahwa setelah diamankan oleh Polisi, Saksi baru mengetahui jika 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diseberangkan oleh Saksi



tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa rute atau jalur perjalanan yang dilalui oleh 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk pergi ke Malaysia bukanlah merupakan rute atau jalur resmi, karena mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi mengamankan Terdakwa dan 6 (enam) orang calon Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi penumpang Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HAPOSAN JUNIAR;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang menyeberangkan penumpang ke Malaysia melalui pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri secara ilegal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi satu tim langsung mendatangi pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan rekan-rekan melihat ada sebuah perahu yang berisi 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang motoris, sehingga Saksi yang merasa curiga langsung menghentikan perahu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan interogasi terhadap orang-orang yang ada di perahu tersebut, sehingga diperoleh informasi jika 6 (enam) orang penumpang diantaranya akan pergi Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, sedangkan 1 (satu) orang penumpang lainnya, yaitu Terdakwa adalah orang yang membawa atau mengurus keberangkatan 6 (enam) orang penumpang yang dimaksud;



- Bahwa nama 6 (enam) orang penumpang yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Malaysia adalah MISWAR, WAFIKSYAH, INANG, ELHIA, MARIANA dan UMIATI;
- Bahwa 6 (enam) orang penumpang tersebut baru saja tiba dari Sulawesi Selatan, dimana sebelumnya 6 (enam) orang penumpang yang dimaksud telah berkomunikasi dengan Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, tidak ada satupun penumpang yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa selain itu dari 3 (tiga) dari 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, ternyata tidak mempunyai dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia, seperti paspor, Pas Lintas Batas ataupun visa kerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, masing-masing penumpang membayar uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang tersebut, belum ada satupun yang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena menurut perjanjiannya penumpang-penumpang tersebut baru akan membayar kepada Terdakwa setelah mereka menerima gaji di Malaysia;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa rute atau jalur perjalanan yang dilalui oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut untuk pergi ke Malaysia bukanlah merupakan rute atau jalur resmi, karena mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan juga berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka mengantarkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia, 2 (dua) buah paspor milik



penumpang atas nama UMMIATI dan INANG, serta 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Pekerja Asing atas nama INANG;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SYAMSUL MA'ARIF:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang menyeberangkan penumpang ke Malaysia melalui pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri secara ilegal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi satu tim langsung mendatangi pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan rekan-rekan melihat ada sebuah perahu yang berisi 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang motoris, sehingga Saksi yang merasa curiga langsung menghentikan perahu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan interogasi terhadap orang-orang yang ada di perahu tersebut, sehingga diperoleh informasi jika 6 (enam) orang penumpang diantaranya akan pergi Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, sedangkan 1 (satu) orang penumpang lainnya, yaitu Terdakwa adalah orang yang membawa atau mengurus keberangkatan 6 (enam) orang penumpang yang dimaksud;
- Bahwa nama 6 (enam) orang penumpang yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Malaysia adalah MISWAR, WAFIKSYAH, INANG, ELHIA, MARIANA dan UMIATI;
- Bahwa 6 (enam) orang penumpang tersebut baru saja tiba dari Sulawesi Selatan, dimana sebelumnya 6 (enam) orang penumpang yang dimaksud



telah berkomunikasi dengan Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, tidak ada satupun penumpang yang mempunyai dokumen sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa selain itu dari 3 (tiga) dari 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, ternyata tidak mempunyai dokumen perjalanan untuk pergi ke Malaysia, seperti paspor, Pas Lintas Batas ataupun visa kerja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang yang diamankan oleh Saksi, masing-masing penumpang membayar uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang tersebut, belum ada satupun yang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena menurut perjanjiannya penumpang-penumpang tersebut baru akan membayar kepada Terdakwa setelah mereka menerima gaji di Malaysia;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan rekan-rekan satu tim langsung membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa rute atau jalur perjalanan yang dilalui oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut untuk pergi ke Malaysia bukanlah merupakan rute atau jalur resmi, karena mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan juga berhasil mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka mengantarkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia, 2 (dua) buah paspor milik penumpang atas nama UMMIATI dan INANG, serta 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Pekerja Asing atas nama INANG;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli REZA PILAR NIRWANA, Amd.Im, SH, M.Si:

- ☐ Bahwa ahli merupakan Kepala Sub Seksi Lantaskim (Lalu lintas Keimigrasian) pada kantor Imigrasi kelas II Nunukan;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Sub Seksi Lantaskim (Lalu lintas Keimigrasian) adalah :
 - ☐ membuat program dan rencana kerja sub seksi lantaskim;
 - ☐ melakukan perizinan dibidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antar negara Republik Indonesia dan negara lain;
 - ☐ melakukan pemberian ijin masuk atau keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui bandar udara pelabuhan pendaratan di wilayah negara Republik Indonesia;
 - ☐ memberikan fasilitas keimigrasian;
 - ☐ melaksanakan tugas pelayanan SPRI;
 - ☐ memelihara dan memonitor fungsinya aplikasi SPRI;
 - ☐ melaporkan permasalahan dalam aplikasi SPRI melalui CRM;
 - ☐ menyiapkan laporan hasil evaluasi pada subseksi lantaskim;
- ☐ Bahwa syarat sah bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia adalah wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta wajib melalui pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- ☐ Bahwa dokumen perjalanan tersebut dapat berupa Paspor, Pas Lintas Batas (PLB) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), selain itu ada juga visa untuk masuk ke suatu negara yang diterbitkan oleh negara tempat tujuan;
- ☐ Bahwa seseorang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, maka orang tersebut terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan imigrasi untuk melihat dokumen yang dibawa;
- ☐ Bahwa Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam hal ini ke Malaysia, maka Warga Negara Indonesia tersebut diwajibkan memiliki visa kerja, sedangkan yang hanya sekedar berkunjung tidak diwajibkan menggunakan visa;
- ☐ Bahwa bila ada seseorang dari Nunukan akan bepergian ke Malaysia, maka



orang tersebut harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Kabupaten Nunukan, yaitu di Pelabuhan Internasional Tunon Taka;

- Bahwa apabila orang yang akan pergi ke Malaysia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terletak di Pelabuhan Internasional di Tunon Taka telah diperiksa oleh petugas Imigrasi, maka orang tersebut sudah boleh berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Malaysia adalah salah satu negara yang membebaskan visa untuk tujuan tertentu misalnya untuk kunjungan wisata atau berlibur, namun tidak untuk tujuan bekerja;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang ke Malaysia adalah perbuatan yang dilakukan secara ilegal, karena tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa meskipun para penumpang tersebut memiliki dokumen perjalanan resmi, namun jika penumpang yang dimaksud berangkat ke Malaysia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak diperiksa oleh petugas Imigrasi, maka perjalanan tersebut tetap tidak sah atau ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang ke Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan, dimana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mencari keuntungan, maka Terdakwa telah melanggar Pasal 120 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli NUR BINTANG:

- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staff perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tugas serta tanggung jawab ahli sebagai staff perlindungan dan pemberdayaan pada BP3TKI Kabupaten Nunukan adalah penanganan terhadap deportasi, mengurus administrasi perlindungan dan memberikan pembekalan terhadap calon TKI;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, syarat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia adalah :
 - usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani;



- ☐ memiliki kompetensi;
- ☐ terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- ☐ memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- ☐ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 dokumen yang dipersyaratkan untuk menjadi pekerja migran Indonesia adalah :
 - ☐ surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah dan juga melampirkan fotocopy surat nikah;
 - ☐ surat izin suami atau istri, orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - ☐ sertifikasi kompetensi kerja;
 - ☐ surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - ☐ paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat;
 - ☐ visa kerja;
 - ☐ perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
 - ☐ perjanjian kerja;
- ☐ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- ☐ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk menjemput 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA yang baru saja datang dari Sulawesi Selatan dan ingin melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;



- Bahwa Terdakwa dapat menjemput 6 (enam) orang penumpang tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi melalui telepon dengan orang-orang yang dimaksud;
- Bahwa dalam komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya, 6 (enam) orang penumpang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti Terdakwa ke pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri, Terdakwa kemudian mengarahkan 6 (enam) orang tersebut untuk naik speed boat yang dikemudikan oleh Saksi RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa dapat mengarahkan 6 (enam) orang tersebut untuk naik ke speed boat yang dikemudikan oleh Terdakwa karena sebelumnya pada saat Terdakwa berangkat dari Bambang ke Nunukan, Terdakwa telah berpesan kepada Saksi RIDWAN agar menunggu Terdakwa karena Terdakwa akan kembali lagi ke Bambang dengan membawa 6 (enam) orang penumpang;
- Bahwa sebelum speed boat yang akan membawa Terdakwa dan 6 (enam) orang tersebut berangkat menuju ke Bambang, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku kepada Polisi jika Terdakwa berencana memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 6 (enam) orang penumpang yang akan diberangkatkannya ke Malaysia tersebut tidak mempunyai ijin atau dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui jika 3 (tiga) dari 6 (enam) orang penumpang yang dimaksud tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi yang berupa paspor, Pas Lintas Batas ataupun visa kerja, sehingga Terdakwa memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tanpa melalui jalur atau rute resmi;
- Bahwa dalam rangka untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia, Terdakwa meminta uang atau biaya perjalanan



kepada para penumpang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya;

- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang tersebut, belum ada satupun yang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena menurut perjanjiannya penumpang-penumpang yang dimaksud baru akan membayar kepada Terdakwa setelah mereka menerima gaji di Malaysia;
- Bahwa nama 6 (enam) orang penumpang yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke Malaysia adalah MISWAR, WAFIKSYAH, INANG, ELHIA, MARIANA dan UMIATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama UMMIATI RAPPO;
- 2 (dua) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama INANG Binti MAJANG;
- 1 (satu) lembar kartu pengenalan pekerja asing atas nama INANG Binti MAJANG;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk menjemput 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA yang baru saja datang



dari Sulawesi Selatan dan kemudian ingin melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;

- Bahwa 6 (enam) orang penumpang yang dijemput oleh Terdakwa tersebut bernama MISWAR, WAFIKSYAH, INANG, ELHIA, MARIANA dan UMIATI, dimana Terdakwa dapat menjemput 6 (enam) orang yang dimaksud karena sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa dalam komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya, 6 (enam) orang penumpang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti Terdakwa ke pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri, Terdakwa kemudian mengarahkan 6 (enam) orang tersebut untuk naik speed boat tujuan Bambang yang dikemudikan oleh Saksi RIDWAN;
- Bahwa sebelum speed boat yang akan membawa Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut berangkat menuju ke Bambang, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku kepada Polisi jika Terdakwa berencana memberangkatkan 6 (enam) orang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 6 (enam) orang yang akan diberangkatkannya ke Malaysia tersebut tidak mempunyai ijin atau dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa dalam rangka untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia, Terdakwa meminta uang atau biaya perjalanan kepada para penumpang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya;
- Bahwa dari 6 (enam) orang penumpang tersebut, belum ada satupun yang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena menurut perjanjiannya penumpang-penumpang yang dimaksud baru akan membayar kepada Terdakwa setelah mereka menerima gaji di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau Kedua melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah berencana memberangkatkan 6 (enam) orang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, dimana dalam mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa telah menjemput 6 (enam) orang yang dimaksud di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian membawa mereka naik ke speed boat tujuan Bambang yang dikemudikan oleh Saksi RIDWAN, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang perseorangan;
- b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka unsur orang perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ARIF Alias ARI Bin MANE** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur “**orang perseorangan**” telah terpenuhi;

b. Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan



sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Perairan Pangkalan Tradisional Hj. Putri, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk menjemput 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA yang baru saja datang dari Sulawesi Selatan dan kemudian ingin melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang penumpang yang dijemput oleh Terdakwa tersebut bernama MISWAR, WAFIKSYAH, INANG, ELHIA, MARIANA dan UMIATI, dimana Terdakwa dapat menjemput 6 (enam) orang yang dimaksud karena sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa dalam komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya, 6 (enam) orang penumpang tersebut meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan 6 (enam) orang penumpang KM. QUIN SOYA tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti Terdakwa ke pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pelabuhan tradisional Pangkalan Hj. Putri, Terdakwa kemudian mengarahkan 6 (enam) orang tersebut untuk naik speed boat tujuan Bambang yang dikemudikan oleh Saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa sebelum speed boat yang akan membawa Terdakwa dan 6 (enam) orang penumpang tersebut berangkat menuju ke Bambang, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengaku kepada Polisi jika



Terdakwa berencana memberangkatkan 6 (enam) orang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 6 (enam) orang yang akan diberangkatkannya ke Malaysia tersebut tidak mempunyai ijin atau dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia, Terdakwa meminta uang atau biaya perjalanan kepada para penumpang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) orang penumpang tersebut, belum ada satupun yang membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena menurut perjanjiannya penumpang-penumpang yang dimaksud baru akan membayar kepada Terdakwa setelah mereka menerima gaji di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberangkatkan 6 (enam) orang penumpang tersebut ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah berencana memberangkatkan 6 (enam) orang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, dimana dalam mewujudkan rencananya tersebut Terdakwa telah menjemput 6 (enam) orang yang dimaksud di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan kemudian membawa mereka naik ke speed boat tujuan Bambang yang dikemudikan oleh Saksi RIDWAN, namun sebelum Terdakwa berhasil memberangkatkan 6 (enam) orang itu ke Malaysia untuk bekerja, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga berdasarkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori percobaan melaksanakan penempatan Pekerjaan Migran Indonesia, karena Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur **“percobaan**



melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“orang perseorangan yang melaksanakan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia;

Hal-hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah diajukan serta ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis dan mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah diajukan serta ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama UMMIATI RAPPO, oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu bukti identitas diri milik UMMIATI RAPPO yang berkaitan erat dengan haknya sebagai seorang Warga Negara Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada UMMIATI RAPPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara ini yang telah diajukan serta ditunjukkan dalam persidangan yang berupa 2 (dua) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama INANG Binti MAJANG dan 1 (satu) lembar kartu pengenalan pekerja asing atas nama INANG Binti MAJANG, oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu bukti identitas diri milik INANG Binti MAJANG yang berkaitan erat dengan haknya sebagai Warga Negara Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada INANG Binti MAJANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Alias ARI Bin MANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“orang perseorangan yang melaksanakan percobaan penempatan pekerja migran Indonesia”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama UMMIATI RAPPO;
Dikembalikan kepada UMMIATI RAPPO.
 - 2 (dua) buah buku paspor yang sudah tidak berlaku lagi atas nama INANG Binti MAJANG;
 - 1 (satu) lembar kartu pengenalan pekerja asing atas nama INANG Binti MAJANG;
Dikembalikan kepada INANG Binti MAJANG;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 3 JULI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami NASRULLOH, SH., selaku Hakim Ketua, JAN OKTAVIANUS, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 5 JULI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANDI SAINAL AMAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. (JAN OKTAVIANUS, SH., MH) (NASRULLOH, SH)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)